



SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah.

5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari pemerintah kota.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan pemberian penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

- (2) BPD berkedudukan di desa sebagai mitra dari Pemerintah Desa dengan prinsip saling menghormati.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

- (1) BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Mengayomi adat istiadat, serta menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan desa.
- (3) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
- e. menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- f. memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- g. bersama kepala desa merumuskan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. memberikan saran dan pertimbangan Kepala Desa;
- i. pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada pemerintah desa.
- b. menyatakan pendapat.
- c. menetapkan peraturan tata tertib BPD
- d. meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.
- e. bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan APBDES dan Peraturan Desa lainnya.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ;
- e. memperoleh tunjangan;
- f. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- g. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan dalam Peraturan tata tertib BPD.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. memproses pemilihan kepala desa ;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) BPD wajib menyampaikan informasi hasil kinerja kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun.
- (2) Menyampaikan hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 9

Anggota BPD dilarang :

- a. melalaikan tugas dan kewajiban atau melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat seperti, perbuatan asusila, perjudian atau mabuk-mabukan dan atau lain-lain.
- c. sebagai pelaksanaan proyek desa.
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- f. merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa.
- g. menyalahgunakan wewenang dan
- h. melanggar sumpah atau janji jabatan.

BAB III

PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 10

Untuk dapat menjadi anggota BPD harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S /PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat pertama atau sederajat.
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan terdaftar sebagai penduduk Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).
- f. sehat jasmani dan rohani.
- g. tidak terganggu jiwa dan ingatan.
- h. berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima Tahun) atau lebih.
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. bersedia diangkat menjadi anggota BPD
- l. bersedia bekerja penuh waktu.
- m. memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan

Pasal 11

- (1) Anggota BPD dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh pemerintah desa, dengan melibatkan para tokoh dan perangkat desa.
- (3) Panitia pemilihan BPD minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (4) Tugas panitia pemilihan anggota BPD meliputi :
 - a. mengajukan rencana biaya pemilihan anggota BPD;
 - b. melaksanakan dan menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. menetapkan nama – nama bakal calon yang berhak dipilih;
 - d. melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilih;
 - e. menentukan tempat dan waktu pemilihan;
 - f. melaksanakan proses pemilihan;
 - g. menetapkan hasil pemilihan ;
 - h. membuat berita acara pemilihan.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 12

- (1) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan 5 (lima) orang berdasarkan urutan perolehan jumlah suara terbanyak;
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota BPD memperoleh jumlah suara sama pada urutan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka ditempuh dengan cara lain yang ditetapkan oleh panitia;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan anggota terpilih disampaikan hasil pemilihan anggota BPD kepada Walikota lewat camat untuk mendapat pengesahan;
- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima hasil penetapan anggota BPD Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan;
- (5) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan Walikota, Camat atas nama Walikota melantik anggota BPD;

Bagian Keempat
Sumpah / Janji

Pasal 13

- (1) Sebelum memangku jabatan anggota BPD mengucapkan sumpah atau janji.
- (2) Sumpah atau janji anggota BPD sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Masa Keanggotaan dan Pemberhentian

Pasal 14

Masa Jabatan anggota BPD 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana anggota BPD;
 - b. melanggar sumpah dan janji;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, secara berturut – turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap.
 - d. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman kurungan minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam Pergantian Anggota dan Pimpinan Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Terhadap anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaanya berakhir dapat diadakan penggantian anggota BPD.
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh ketua atau sekretaris atau anggota yang disepakati dalam pleno anggota BPD.
- (3) Masa keanggotaan BPD antar waktu sesuai sisa waktu anggota BPD yang berhenti atau yang diberhentikan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diadakan penggantian pimpinan.
- (2) Penggantian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih pimpinan BPD.
- (3) Masa Jabatan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 18

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan pergantian anggota dan pimpinan antar waktu disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (2) Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penetapan pergantian antar waktu anggota dan pimpinan BPD melakukan pengesahan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh Susunan dan Mekanisme Rapat

Pasal 19

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 1 (satu) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD dipimpin oleh sekterais BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat perlengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

Pasal 21

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD.
- (3) Dalam hal ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua / Sekretaris atau oleh anggota BPD berdasarkan hasil musyawarah.

- (4) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 22

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.

Bagian Kedelapan Kedudukan keuangan BPD

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan APBD Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa dan APBD Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 24

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa dan dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 25

Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, disampaikan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lambat 3 hari setelah proses penyidikan.

Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Peraturan Desa sekurang-kurangnya memuat materi :
- a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
 - b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota ;
 - c. fungsi, tugas dan wewenang ;
 - d. hak, kewajiban dan larangan ;
 - e. penggantian anggota dan pimpinan ;
 - f. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan ;
 - g. keuangan dan administratif.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA, KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Berlanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 170/09/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “ memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud “wakil “dalam peraturan daerah ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat “ dalam Peraturan Daerah ini adalah harus dibuktikan dengan izasah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari dalam peraturan daerah ini dihitung sejak diterimanya usulan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 61